

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA
NOMOR : 34 TAHUN 2001 SERI: B NOMOR : 20

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA
NOMOR: 21 TAHUN 2001

T E N T A N G

RETRIBUSI PEMASANGAN PELAT NOMOR PADA
RUMAH, KANTOR, TOKO DAN BANGUNAN LAINNYA
DALAM KABUPATEN KOLAKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KABUPATEN KOLAKA

- Menimbang :
- a. bahwa dengan telah ditetapkannya Undang – undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang – undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka dirasa perlu mengadakan perubahan dibidang Retribusi sesuai dengan semangat Otonomi Daerah;
 - b. bahwa seiring dngan pesatnya pembangunan di Kabupaten Kolaka yang ditandai dengan banyaknya bangunan baru, jalanan baru yang tidak diiringi dengan penomoran yang baik sehingga sering menyulitkan petugas dan masyarakat sendiri dalam mencari nomor dan alamat yang ditujunya;

- c. bahwa Retribusi Pemasangan Pelat Nomor pada Rumah, Kantor, erak merupakan salah satu sumber Pendapatan Daerah yang potensial guna membiayai penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah untuk memantapkan Otonomi Daerah yang luas, nyata dan bertanggung;
- d. bahwa untuk maksud huruf a, b dan c tersebut dipandang perlu mengatur Retribusi Barang Bergerak dan Barang Tidak Bergerak yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 Tentang pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1822);
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);

4. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara tahun 1981 Nomor 3209);
5. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685);
6. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Nomor 4048);
7. Ketetapan MPR Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692);
8. Peraturan pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 Tentang retribusi daerah (Lembaran Negara tahun 1997 Nomor 55 Tambahan lembaran negara nomor Nomor 3692);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3952);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 Tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara tahun 2000 Nomor 165);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 Tentang Pedoman Oeganisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 165);
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 Tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 Tentang Pedoman Tata Cara Pemeriksaan dibidang Retribusi Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 4 Tahun 2000 tentang Kewenangan Daerah Kabupaten Kolaka;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 5 Tahun 2000 Tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kolaka.

Dengan Persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KOLAKA**

M E M U T U S K A N

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA
TENTANG RETRIBUSI BARANG BERGERAK
DAN BARANG TIDAK BERGERAK.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Otonom Kabupaten Kolaka;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonomi yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah Kabupaten;
3. Kepala Daerah adalah Bupati Kabupaten Kolaka;

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Badan Legislatif Daerah Kabupaten Kolaka;
5. Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kolaka yang disingkat Dispenda Kabupaten Kolaka adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah dibidang Pendapatan Daerah;
6. Pelat nomor adalah Pelat yang bernomor sebagai tanda yang dipasang pada Rumah, Kantor, Toko dan Bangunan lainnya dalam Kabupaten Kolaka;
7. Rumah adalah Bangunan yang digunakan untuk tempat tinggal;
8. Kantor, Toko dan Bangunan lainnya adalah Bangunan tertutup seluruhnya atau sebagian beserta bangunan lain yang berhubungan dengan bangunan itu;
9. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kabupaten Kolaka;
10. Jasa adalah Kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati Orang Pribadi atau Badan Hukum;
11. Retribusi Daerah adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk Kepentingan Orang Pribadi atau Badan Hukum;

12. Retribusi Jasa Umum adalah Retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati Orang Pribadi atau Badan;
13. Pejabat yang ditunjuk adalah Pejabat di Lingkungan Daerah yang ditunjuk oleh Kepala Daerah;
14. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terutang;
15. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDKB adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terutang, jumlah kredit Retribusi, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar;
16. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah Surat Keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah Retribusi yang telah ditetapkan;
17. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan atau Sanksi administrasi biaya dan atau denda;

BAB II

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK

Pasal 2

Dengan Nama Retribusi Izin Pemasangan Pelat Nomor pada Rumah, Kantor, Toko dan Bangunan lainnya dipungut atas jasa pelayanan pembuatan dan pemasangan pelat.

Pasal 3

Obyek Retribusi meliputi setiap jasa pelayanan nomor pada Rumah, Kantor, Toko dan Bangunan lainnya dalam Kabupaten Kolaka yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 4

Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau orang Badan Hukum mendapatkan jasa pelayanan untuk pembuatan dan pemasangan pelat nomor baik untuk Rumah, Kantor Toko, dan Bangunan lainnya ari Pemerintah Daerah.

BAB III
GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Pemasangan pelat nomor pada Rumah, Kantor, Toko dan Bangunan lainnya termasuk golongan Retribusi Jasa Usaha.

BAB IV
CARA MENGUKUR TINGKAT
PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa Retribusi pemasangan pelat nomor pada Rumah, Kantor, Toko dan Bangunan lainnya adalah untuk mengganti Biaya Administrasi, Biaya Pembuatan Pelat Nomor, Biaya Pemasangan Pelat Nomor, Biaya Monitoring, Biaya Pembinaan dan Biaya Pengawasan.

BAB V
PRINSIP PENETAPAN, STRUKTUR
DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 7

Prinsip penetapan tarif Retribusi Pemasangan Pelat Nomor pada Rumah, Kantor, Toko dan Bangunan lainnya adalah untuk mengganti Biaya Administrasi, Biaya Pembuatan Pelat Nomor, Biaya Pemasangan Pelat Nomor, Biaya Monitoring, Biaya Pembinaan dan Biaya Pengawasan.

Pasal 8

Struktur besarnya Retribusi ditetapkan sebagai berikut:

1. Retribusi besarnya Retribusi ditetapkan sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) setiap Pelat Nomor;
2. Struktur dan besarnya Tarif Retribusi sesuai dengan Pasal 8 Ayat (1) tersebut diatas diperuntukkan untuk:
 - a. Pendapatan asli Daerah
 - b. Biaya Operasional Camat
 - c. Biaya Operasional Lurah/Desa
 - d. Biaya Operasional Tim Kabupaten
 - e. Biaya pembuatan dan Pemasangan Pelat Nomor.

BAB VI
BENTUK, UKURAN, BAHAN DAN WARNA
PELAT NOMOR

Pasal 9

- (1) Pelat Nomor berbentuk segiempat dengan ukuran 15 x 24 cm, pada bagian kiri nomor terdapat logo/lambang Kabupaten Kolaka;
- (2) Bahan baku Utam Pelat Nomor terdiri dari Sink Pelat Alumunium 2,0 mm;
- (3) Warna Pelat Nomor :
 1. Warna Dasar = Warna Asli
Aluminium Putih
 2. Warna Tulisan = Hitam
 3. Logo Kabupaten = Full Colour
(Sesuai Dengan Warna Logo/Lambang Kabupaten Kolaka)
- (4) Pelat Nomor dicetak dengan jenis cetakan printing.

BAB VII
PENGADAAN DAN PENGATURAN PEMASANGAN
PELAT NOMOR

Pasal 10

- (1) Setiap Rumah, Kantor, Toko dan Bangunan lainnnya yang ada dalam Wilayah Kabupaten Kolaka diwajibkan memasang/memakai pelat nomor yang disediakan oleh Pemerintah Daerah;
- (2) Pengaturan susunan Pelat Nomor Rumah, Kantor, Toko dan Bangunan lainnya dalam wilayah Kabupaten Kolaka ditentukan menurut jalan, lorong, Rukun Keluarga (RK) dan Rukun Tetangga (RT);
- (3) Pelat Nomor Rumah, Kantor, Toko dan Bangunan lainnya dipasang pada bangunan bagian depan atau bagain yang mudah dilihat;
- (4) Pengaturan susunan pelat nomor sesuai dengan Ayat (2) Pasal ini, akan diadakan peninjauan dan perubahan sesuai dengan situasi dan kondisi sekurang-kurangnya 1 (satu) x dalam 10 (sepuluh) tahun

BAB VIII

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 11

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan;
- (2) Hasil retribusi sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 Peraturan Daerah ini disetor ke Kas Daerah.

BAB IX

WILAYAH PEMUNGUTAN DAN UPAH PUNGUT

Pasal 12

- (1) Retribusi dipungut di seluruh wilayah Kabupaten Kolaka;
- (2) Petugas pemungut yang telah ditunjuk untuk mengadakan pemungutan diberikan upah pungut sebesar 5 % (lima persen) dari jumlah penyeteran.

BAB X

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 13

Dalam hal wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari besarnya Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD).

BAB XI

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 14

- (1) Kepala Daerah menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyeteran Retribusi yang terutang paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah saat terutang;
- (2) SKRD, SKRDKB, SKRDBKT, STRD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding yang menyebabkan jumlah Retribusi yang harus dibayar bertambah, harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkannya tersebut diatas;

- (3) Kepala Daerah atas permohonan wajib Retribusi setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada wajib Retribusi untuk mengangsur atau menunda pembayaran Retribusi dengan dikenakan bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan;
- (4) Tata cara Pembayaran, tempat Pembayaran, Penunda Pembayaran Retribusi diatur dengan Keputusan Bupati.

BAB XII

TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 15

- (1) Retribusi yang terutang berdasarkan SKRD, SKRDKB, SKRDBKT, STRD, Surat Keputusan Keberatan dan Keputusan Banding yang tidak atau kurang bayar oleh wajib Retribusi pada waktunya dapat ditagih dengan surat paksa;
- (2) Penagihan Retribusi dengan Surat Paksa dilaksanakan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIII

KADALUWARSA

Pasal 16

- (1) Penagihan Retribusi, Kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali Retribusi melakukan tindak pidana dibidang Retribusi;
- (2) Kadaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini tertangguh apabila :
 - a. Diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa atau;
 - b. Ada pengakuan utang Retribusi dan wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XIV

TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KADALUWARSA

Pasal 17

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapus;

- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi Daerah yang sudah kadaluwarsa sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini.

BAB XV

P E N G A W A S A N

Pasal 18

Bupati menunjuk Pejabat tertentu untuk melakukan pengawasan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah ini.

BAB XVI

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 19

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah :

- a. Menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
- b. Meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
- c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
- d. Memeriksa Buku-buku, Catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah; serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
- e. Melakukan pengeledahan untuk mendapat bahan bukti serta pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
- f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidik tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;

- g. Menyuruh berhenti melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan Penyidikan;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tidak pidana dibidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XVII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 20

Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dapat diancam dengan Pidana kurungan paling lama 6 (enam) Bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah).

BAB XVIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 22

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan dan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah kabupaten Kolaka.

**Di tetapkan di Kolaka
Pada tanggal 15 Juli 2001**

BUPATI KOLAKA

Ttd

Drs. H. ADEL BERTY

**Di undangkan di Kolaka
Pada tanggal 15 Juli 2001**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,

Ttd

**Drs. H. NATSIR SINTA
Pembina Utama Muda Gol.IV/c
Nip. 010 049 827**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA
TAHUN : 2001 NOMOR : 34**